



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 35 tahun Agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gang XX Nomor 20 N, Desa/ Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, menguasai kepada :

1. **NI LUH SUKAWATI, S.H.**
2. **I KETUT SUTEJA PUTRA, S.P., S.H.**

Keduanya Advokat pada Kantor Hukum “ Ni Luh Sukawati, SH & Rekan “ yang beralamat di Jalan Melati Nomor 23 Denpasar Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jalan Tunjungsari, Perum Pesona Graha Adi Blok E Nomor 5 Banjar/ Lingkungan Tegehsari, Kelurahan/ Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018, menguasai kepada **MOHAMMAD AHMADI, S.H.** Advokat yang berkantro pada Kantor Hukum “ Bali International Law Office “ di Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/ 32 Denpasar. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

---

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps. Tanggal 24 Januari 2018, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. : 405/72/V/2010, tertanggal 15 Mei 2010 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak berdasarkan rasa saling mencintai dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan Jl. Tukad Pancoran GG. XX, No. : 20 N, Panjer, Denpasar Selatan, sejak akhir tahun 2010 hingga tahun 2012 dan setelah masa kontrakan habis maka selanjutnya sekitar awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan lain yang beralamat di Jalan Tunjung Sari, Kompleks Pesona Graha Adi, Blok E, No. : 5, Padang Sambian, Denpasar hingga gugatan ini diajukan ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Dimas Bayu, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Mei 2015, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-08062015-0017 ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat rupanya tidak berlangsung lama, dimana setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

---

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Tergugat secara lahir batin.
  - Tidak adanya kecocokan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat pengajuan gugatan ini, keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga selama kurun waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi yang baik akibat tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak dan juga tidak pernah melakukan hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mencoba untuk bersabar dan mengalah demi keutuhan keluarga, namun rupanya usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat memilih dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat agar Penggugat menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan yang sangat berharga ini ;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perkawinan ini lebih baik diputus karena perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Dimas Bayu masih balita dan belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sesuai ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu Penggugat juga mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Dimas Bayu ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibunya. Disamping juga ada alasan lain bahwa Penggugat juga tetap bekerja dan punya penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Sema No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Penggugat juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya perkara ini ;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Dimas Bayu berada di bawah pemeliharaan ( hadhanah ) Penggugat;

---

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk Mediator, Drs. H. Ahmad Qasim, M.Pd.I, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh pokok isi gugatan ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis, tertanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang dinyatakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa, benar adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Islam dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Batraja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta NOKAH Nomor 405/ 72/ VI/ 2010 tanggal 15 Mei 2010 ;
3. Bahwa, benar apa yang dinyatakan oleh penggugat dalam poin 2,3 dan 4 dalam gugatan Penggugat ;
4. Bahwa, Tergugat tidak sepenuhnya menyetujui apa yang dinyatakan Penggugat dalam poin 5 dalam gugatan Penggugat. Sungguh sangat tidak benar bila disebutkan rumah tangga kami mulai goyah setelah lahirnya putra kami. Pokok permasalahan telah ada jauh sebelum putra

---

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami lahir yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Pengugat dan diketahui oleh Tergugat. Perselingkuhan yang dilakukan Pengugat sebanyak 3 kali, dimulai tahun 2013, 2013 dan yang terakhir pada tahun 2017, semuanya dilakukan dengan 3 laki – laki yang berbeda dan ditemukan langsung oleh Tergugat. Ketika terjadi perselingkuhan yang pertama, Tergugat memberikan maaf karena Tergugat masih mempunyai keyakinan dan harapan Pengggat masih bisa berubah menjadi baik, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni Penggugat mengulangi lagi perbuatannya untuk yang kedua dan ketiga kalinya dan sebenarnya Tergugat masih berbesar hati memberikan maaf, namun Penggugat justru menggugat cerai ;

5. Bahwa, Tergugat tidak sepenuhnya menyetujui dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir batin ;
6. Bahwa, Tergugat menyediakan tempat tinggal yang layak juga memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk Penggugat dan anak selama ini. Fakta sebenarnya terjadi dalam rumah tangga, Penggugatlah yang belum bisa menjadi seorang istri yang baik, dan juga Penggugat dengan sengaja melalaikan tugas utama sebagai seorang istri ;
7. Bahwa, memang benar tidak ada kecocokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi sumber permasalahan adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Tergugat di atas, maka timbulah ketidakcocokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak adanya keharmonisan. Selama ini Tergugatlah yang selalu bersabar dan mengalah demi keutuhan keluarga terutama setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa terkait dengan pengasuhan anak, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak asuh sepenuhnya kepada Tergugat dengan alasan :
  - a. Penggugat bukan seorang istri dan ibu yang baik seperti yang diakui sendiri oleh penggugat yang tertuang dalam secarik kertas yang ditulis oleh Penggugat lari dari rumah dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan yang baik bagi anaknya ;
  - c. Penggugat selama ini menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria yang berbeda agama, maka ketika putusan pengadilan sudah final, Tergugat khawatir bahwa oleh karena itu Penggugat akan menikah dengan pria tersebut dan berpindah agama, dan akan berdampak pada anak ;
  - d. Penggugat berselingkuh dengan lelaki yang berbeda – beda inilah menunjukkan bahwa Penggugat memiliki moral yang tidak baik, dan ketika melakukan perselingkuhan Penggugat juga membawa serta anak Penggugat dan Tergugat ;
  - e. Bahwa, disamping itu, sampai dengan saat ini Penggugat dengan sengaja mempersulit Tergugat untuk bertemu secara fisik dengan anak, tanpa alasan yang jelas, dan di sini yang ditakutkan oleh Tergugat adalah apabila hak asuh jatuh pada Penggugat, maka Tergugat tidak bisa mendapatkan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa, ketentuan pasal 41 huruf ( a ) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat perkawinan karena adanya perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberikan putusan ;
- Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;
  3. Nebetapkan hak asuh anak yang bernama Dimas Bayu di bawah pemeliharaan Tergugat atau setidaknya – tidaknya memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama secara adil ;

---

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 03 April 2018, yang pada pokoknya Penggugat menegaskan pendiriannya sebagaimana dalil – dalil gugatannya, baik tentang perceraian maupun tentang pengasuhan anak;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara tertulis tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 ( dua ) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 405/ 72/ V/ 2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171012501120005 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi yang telah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU- 08062015-0017 tanggal 08 Juni 2015 atas nama Dimas Bayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. Saksi Pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tunjungsari Nomor 50 A, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi punya hubungan keluarga dekat dengan Penggugat. Saksi merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2010, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dimas Bayu yang berumur sekitar 3 tahun ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di Jalan Tunjungsari Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak beberapa tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Kalaupun Tergugat memberi nafkah, biasanya Penggugat merasa jumlahnya tidak mencukupi ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran kedua belah pihak tersebut, karena saksi pernah tinggal serumah dengan mereka selama beberapa tahun ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan dan tergugat tersebut, termasuk saksi juga tidak mengetahui bahwa Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan sekitar 1,5 bulan. Saksi tahu, Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa, saksi tahu, saat pergi tersebut, Penggugat meninggalkan surat untuk Tergugat, tetapi saksi tidak tahu isinya ;
- Bahwa, saksi beberapa kali berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat ,tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawa oleh Penggugat ;

---

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak tersebut mengasuh anak secara bergantian, karena Penggugat selama ini juga bekerja. Selama ini Penggugat dan Tergugat telah mengasuh anak mereka dengan baik ;

Saksi Kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Palaa IV Nomor 10, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sekitar 3 tahun lalu. Saksi kenal karena menjadi rekan sekerja Penggugat tersebut ;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ini, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah beberapa tahun lalu. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dimas Bayu, berumur sekitar 3 tahun ;
- Bahwa, pada awalnya, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dengan mengambil tempa kediaman bersama di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik, namun sejak beberapa tahun lalu, Penggugat sering menceritakan bahwa dirinya dengan Tergugat sering bertengkar karena persoalan ekonomi yang sering kekurangan. Hal itu menurut Penggugat disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja. Kalaupun memberi, biasanya dalam jumlah yang tidak mencukupi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, tetapi kepada saksi, Penggugat sering menceritakan persoalan rumah tangganya, karena Saksi berteman akrab dengan Penggugat tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;

---

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya sebab pertengkaran karena adanya hubungan cinta dengan pihak ketiga ;
- Bahwa, saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawa oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat lah yang lebih banyak mengasuh anak karena Penggugat lebih sibuk bekerja dibandingkan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat di depan sidang juga menyampaikan bukti – bukti, baik berupa surat maupun saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012411820009 tanggal 25 Oktober 2009 atas nama Tergugat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171012501120005 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 405/ 72/ V/ 2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi yang telah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU- 08062015-0017 tanggal 08 Juni 2015 atas nama Dimas Bayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat, yang tidak bertanggal dan bertanda tangan. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.5 ;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Tergugat adalah :

Saksi Pertama, 38 tahun, agama islam, pekerjaan Usaha Katering, bertempat tinggal Jalan Muding Mekar Perum Puspa Nirwana C Nomor 11, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Tergugat. Saksi merupakan kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri, yang dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dimas Bayu, umur sekitar 3 tahun, yang anak tersebut saat ini berada di tempat tinggal Penggugat
- Bahwa, yang saksi tahu setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Tunjungsari Denpasar. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar 1 tahun lalu, saksi sering mendapat cerita dari asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan nafkah sehari – hari yang sering kekurangan. Selain itu, pertengkaran mereka juga disebabkan Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain. Pada tahun 2013 lalu, saksi tahu memergoki sendiri Penggugat berdua dalam sebuah kamar kost dengan lelaki lain pada tengah malam, dan ternyata pada tahun 2017, Tergugat menceritakan kepada Saksi, bahwa Penggugat ketahuan lagi berpacaran dengan lelaki lain yang berbeda dengan yang sebelumnya;
- Bahwa, saksi tahu, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan ;
- Bahwa, saksi beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

---

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugatlah yang lebih banyak mengurus anak mereka karena Tergugat memang lebih telaten dibanding Penggugat ;
- . Saksi Kedua, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Jalan Tegalwangi, Gang Wijaya Kusuma Nomor 18 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangans sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar 15 tahun lalu. Saksi teman dekat dari ibu Tergugat ;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Penggugat sejak ia bertunangan dengan Tergugat ;
- Bhowa, saksi tahu Penggugat saat ini mangajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tegugat merupakan suami istri, yang menikah di Palembang pada tahun 2010 lalu ;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dimas Bayu yang berumur sekita 3 3 tahun
- Bahwa, yang saksi tahu setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Tunjungsari Denpasar. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar 1 tahun lalu, saksi sering mendapat cerita dari keluarga Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat pertengkarannya tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal pengasuhan anak saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ;

---

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Mei 2018. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Mei 2018 ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. H. Ahmad Qasim, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 yang penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan lain berupa gugatan Hak Pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 1 ( satu ) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Arjuna Zafaro Regen, laki – laki, lahir pada tanggal 30 Mei 2015 karena anak tersebut masih belum *mumayyiz* ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

---

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan gugatan perceraian dengan pengasuhan anak sebagaimana tersebut di atas itu pula, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum ( *legal standing* ) kuasa hukum pihak Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pada Surat Kuasa tertanggal 22 januari 2018, yang dibuat oleh Penggugat sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberi kuasa khusus kepada :

1. NI LUH SUKAWATI, S.H.
2. I KETUT SUTEJA PUTRA, S.P., S.H.

Sebagai Penerima Kuasa, **untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai pihak Pengugat mengajukan GUGATAN PERCERAIAN.** Hal – hal khusus yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa adalah :

1. Membuat, menanda tangani dan mengajukan **gugatan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar ;**
2. Mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa dalam upaya mediasi;
3. Mengajukan, menerima dan atau menolak perdamaian ;
4. Mewakili dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Denpasar ;
5. Mengajukan replik, mengajukan, menerima dan atau menolak bukti – bukti dan saksi – saksi ;
6. Menghadap instansi yang berkait, para hakim, pejabat atau pembesar lainnya ;
7. Menyerahkan segala sesuatu pada kebijaksanaan hakim ;
8. Menerima Putusan, mengajukan banding dan atau kasasi ;

---

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengajukan permohonan, meminta dan menerima akta cerai, meminta salinan – salinan atau warkah – wakah ;
10. serta pada pokoknya dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang pada umumnya dapat dikerjakan oleh seorang penerima kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan hukum seorang penerima kuasa untuk mewakili orang atau pihak pemberi kuasa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 1795 hingga pasal 1797 KUHPerdara, yang daripadanya dapat ditarik prinsip – prinsip hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian kuasa, dapat dilakukan dengan sebuah kuasa khusus, dan dapat pula dilakukan dengan kuasa umum ;
2. Bahwa, sebuah kuasa khusus hanya menyangkut satu kepentingan tertentu atau lebih, sedang kuasa umum adalah meliputi segala kepentingan pemberi kuasa ;
3. Bahwa, kuasa secara umum, hanya meliputi pada tindakan yang sifatnya menyangkut pengurusan. Sedangkan, hal atau tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau pemberi kuasa, haruslah disebutkan kekhususan suatu pemberian kuasa dengan kata – kata yang tegas ;
4. Bahwa, kewenangan penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan hukum, sebatas pada jenis perbuatan yang secara tegas disebutkan untuk dikuasakan kepada penerima kuasa. Seorang penerima kuasa, tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Demikian pula berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yang diantaranya Nomor 2 Tahun 1959, Nomor 5 Tahun 1962, Nomor 01 Tahun 1971, dan Nomor 6 Tahun 1994, maka dapat ditarik prinsip tentang syarat - syarat dari Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, atau paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus perkara *a quo* sebagaimana yang telah terurai di atas, hal khusus yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, adalah sebatas mengajukan gugatan cerai, replik, re-replik, menghadapkan atau menolak saksi – saksi, membuat kesimpulan, menerima atau mengambil salinan putusan, mengambil akta cerai, menyatakan banding atau tidak dalam perkara ini, mengadakan mediasi, membuat dan menolak surat – surat perdamaian. Sedangkan perbuatan hukum selainnya yang disebut dalam surat kuasa *a quo* sebagaimana tersebut di atas, adalah redaksi kalimat yang *ekstensinya* masuk dalam surat kuasa umum, sehingga dalam perkara *a quo* penerima kuasa tidak diberi kuasa oleh pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan selain gugatan perceraian, yaitu gugatan tentang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penggabungan gugatan dalam gugatan perceraian perkara *a quo* adalah melampaui kewenangan yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka dalam perkara *a quo*, kuasa hukum Penggugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan selain pokok perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya sebagai berikut di bawah ini ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;



- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran seperti yang dinyatakan Penggugat, tetapi penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain sebanyak 3 ( tiga ) kali, yakni tahun 2012, 2013 dan pada tahun 2017 dengan lelaki yang berbeda – beda ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyetujuinya ;
- Bahwa, jawaban Tergugat berkait dengan posita gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan karena kuasa hukum Penggugat tidak memenuhi kualitas formil dalam mengajukan penggabungan gugatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun dan sering bertengkar, bahkan keadaan tersebut telah terjadi sebelum anak mereka lahir. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), yang dengan pengakuan itu, maka dalil permohonan pemohon sepanjang yang diakui atau setidak – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya, demikian pula Tergugat berhak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bukti Surat P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah ;
- Bukti Surat P.2 merupakan akta otentik tentang administrasi kependudukan yang mengakui adanya hubungan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta susunan keluarga akibat dari perkawinan tersebut ;

- Bukti Surat P.3 merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan bahwa anak yang bernama Dimas Bayu, merupakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, salah seorang saksi adalah orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) RBg:
  - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
    - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
    - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
    - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
    - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
  - (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.
- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

  - 1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;



2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat ( 1 ) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat ( 2 ) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( *burgerlijke stand* ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi yang berasal dari keluarga dekat tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan teman dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, adanya anak, serta keadaan dimana Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

- Bukti T.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk menunjukkan identitas Tergugat ;
- Bukti T.2 hingga T.4 adalah akta – akta otentik, yang sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- Bukti Surat T.5, adalah bukti surat biasa yang tidak ada tanda tangan pembuatnya. Bukti tersebut tidak memenuhi kualitas formil sebagai bukti surat, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim dengan menunjuk pertimbangan terhadap saksi yang diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam kaitan dengan bukti – bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta hukum di persidangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 15 Mei 2010 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 405/ 72/ V/ 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Timur, Sumatera Selatan ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikariniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Dimas Bayu, laki - laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 2013 ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya – tidaknya, sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mengangap

---

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memberikan secara layak kepadanya, sedangkan Tergugat Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain sejak tahun 2013 ;

4. Bahwa, pada bulan januari 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sama – sama menghendaki terjadinya perceraian ;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keuangan, adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan, karena dirinya tidak merasakan hadirnya Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang melindungi dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian itu kemudian diperparah dengan sikap Penggugat yang ketahuan berada dalam sebuah kamar kost dengan pria lain pada waktu tengah malam, yang karenanya Tergugat begitu yakin bahwa Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat

---

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mengambil langkah drastis, yakni keduanya berada pada kehendak yang sama untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

بِإِذْنِ اللَّهِ  
يُحْكَمُ  
بِهِ  
أَمْرٌ  
كَبِيرٌ

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

واھ تانیب  
یلا یلا  
عم امھنیب  
یہ اھلثم

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa **petitum angka angka 3**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum ( *legal standing* ) untuk mengajukan gugatan tambahan/ kumulasi karena dalam surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat prinsipal kepada kuasa hukumnya tidak secara tegas mencantumkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum jawaban angka 3 dari Tergugat yang meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh dimaksud kepada Tergugat, tidaklah dapat dipertimbangkan, karena tuntutan tersebut diajukan Tergugat dalam menjawab pokok perkara ( konvensi ). menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak diperkenankan dalam hukum acara perdata, karena seharusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut dirumuskan dan diajukan Tergugat dalam rumusan gugatan balik ( rekonsensi ) ;

Menimbang, bahwa **petitum angka angka 4**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan atau aturan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 3 menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/ penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/ penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap petitum angka 4 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tersebut telah dikabulkan, sedang pada petitum angka 3 tidak dapat diterima, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena

---

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lely Sahara, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

---

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lely Sahara, S.H.**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Perincian Biaya Perkara | : |  |
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00                                 |
| 2. Biaya Proses ( ATK ) | : | Rp 50.000,00                                 |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp 250.000,00                                |
| 4. Redaksi              | : | Rp 5.000,00                                  |
| 5. Materai              | : | Rp 6.000,00                                  |
| Jumlah                  | : | Rp 341.000,00                                |
|                         |   | (tiga ratus empat puluh satu ribu<br>rupiah) |

*Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya*

*Pengadilan Agama Denpasar*

*Panitera,*

**I.G.B. Karyadi, SH.MH.**

---

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 44/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps